

GAGASAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM PENEGAKAN HAK KONSTITUSIONAL DI INDONESIA

Oleh :Annisa Sherin Uswatun Erly

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Pembimbing I : Dr. Mexasai Indra, S.H., M.H.,
Pembimbing II : Widia Edorita, SH., MH.,
Alamat : Jl. Gelatik No. 2 Sukajadi Pekanbaru
Email : annisasherin30@yahoo.com

ABSTRACT

Constitutional rights are not only limited to written recognition in documents, but there must be real protections that can truly guarantee and protect the basic rights of citizens. A very important problem arises in the effort to protect the constitutional rights of citizens, namely how constitutional violations are not against the enactment of laws or decrees. The facts show that many cases submitted to the Indonesian Constitutional Court are indicated to have violated constitutional rights. Meanwhile, all existing legal remedies that have been taken by the complainant cannot be accepted (niet onvankelijk verklaard) or withdrawn by the complainant before the judicial process is carried out, due to the unavailability of the authority to try the case in the Constitutional Court, even in all judicial institutions in Indonesia. Therefore, a court is needed to accommodate problems related to the constitutional rights of citizens such as Constitutional Complaint.

The type of research used in this legal research is the normative juridical method, with a study of legal principles, namely the principle of legal certainty. Research is descriptive in nature, which is a study that aims to make a clear and detailed description of the problem. The data source used is secondary data. The data collection technique in this research is the literature review method after the data is collected and then analyzed to draw conclusions.

From the results of research and discussion, it was found that there were cases that did not get legal certainty because they could only be filed in a Constitutional Complaint, in which Indonesia did not yet have an institution that was responsible for Constitutional Complaints. In Indonesia, the legal means that can be taken to file a Constitutional Complaint case to the Constitutional Court in Indonesia is through the judicial review, although it does not always run smoothly. There are only a few cases with Constitutional Complaint content that passed when they were brought to the Constitutional Court through a judicial review mechanism. In practice in Indonesia, even though judicial review has become the authority of the Constitutional Court, this is only limited to the product of the DPR (laws) so that actions (policies) either the government (executive), legislative, or judiciary have the potential to harm the rights of citizens who have already guaranteed by the constitution, especially rights that are fundamental rights have not been properly protected. In a country that adheres to the concept of a democratic state, such as in Indonesia, the constitutional complaint mechanism is very important to regulate.

Keywords: Human Rights - Constitutional Complaint

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pada masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat sebagai tujuan dari hukum.¹ Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui.² Indonesia sebagai negara hukum telah menerapkan perlindungan dan penghormatan hak asasi warga negara. Yang mana perlindungan dan penghormatan hak asasi diaplikasikan ke dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahwa salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*basic rights*).³ Hak yang dimaksud adalah Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) yaitu seperangkat hak kodrati yang dimiliki manusia semata-mata karena dirinya manusia.⁴

Hak Konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat.⁵ Hak konstitusional tersebut jika dilanggar atau bahkan diabaikan dalam produk hukum yang dikeluarkan oleh aparat negara, adakah mekanisme hukum yang tersedia untuk menjamin hak-hak konstitusi? Karena hak-hak konstitusi tersebut tidak cukup hanya sebatas pengakuan tertulis dalam

dokumen, tetapi harus ada perlindungan yang nyata yang benar-benar mampu menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara.⁶

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang sejak awal pembentukannya sampai dengan saat ini memiliki beberapa wewenang yaitu: menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.⁸ Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang didirikan atau dibentuk untuk menyandang peran sebagai Pengawal (*the Guardian*) dan Pelindung (*the Protector*) konstitusi sebagai hukum yang tertinggi dalam negara yang menganut paham demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).⁹

Salah satu contoh kasusnya adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait persoalan Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh tiga kementerian yang menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Dari kalangan masyarakat yang kontra menyatakan, bahwa SKB tersebut melanggar hak konstitusi yang diberikan pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet.ke-7, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 40-41.

² Hamzah Baharuddin, *Bunga Rampai dalam Kontroversi Isu*, 2010, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm 9

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.ke-2, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hlm. 343.

⁴ Titon Slamet Kurnia, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM (The Guardian of Human Rights)*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 16 .

⁵ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 111

⁶ Najichah, "Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia)", In *Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*.Vol.2 No.2, Mei 2012, hlm. 280.

⁷ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁸ Galuh Candra Purnamasari, "Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)", Vol.3 No.2, 2017, hlm. 245.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 43 .

beragama. Begitu pula pihak yang pro, berargumen bahwa umat Islam harus dilindungi oleh negara dari kelompok-kelompok yang menistakan agama Islam. Perkara tersebut ketika itu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Mahfud MD berpendapat, bahwa SKB tiga Menteri tentang pelarangan Jemaat Ahmadiyah tidak dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mahfud MD menyatakan, bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan melalui prosedur *constitutional complaint*, namun saat ini kewenangan tersebut di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi bahkan di luar lembaga yudikatif lainnya. Mahfud MD pun mengusulkan kewenangan ini untuk diberikan kepada Mahkamah Konstitusi karena adanya masalah pelanggaran hak konstitusi.

Mahkamah Konstitusi yang bertugas sebagai pengawal konstitusi dalam kenyataan tidak dapat menjamin hak konstitusional warga negara secara maksimal. Indonesia mengagungkan pengakuan *basic rights* (hak dasar warga negara) tanpa perlindungan atau mendung-dungungkan perlindungan tanpa tersedia upaya hukum adalah sama saja pengingkaran terhadap pengakuan dan perlindungan *basic rights* setiap warga negara.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menelaah dan menganalisis permasalahan ini dengan berpedoman pada UUD 1945 yang diangkat dalam penelitian yang berjudul “**Gagasan Constitutional Complaint dalam Penegakkan Hak Konstitusional di Indonesia**”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada satu judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu disertasi I Dewa Gede Palguna yang berjudul Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), dalam disertasi ini membahas tentang

pengadaan *Constitutional Complaint* di Indonesia serta perbandingannya dengan negara lain. Dalam skripsi penulis, penulis membahas tindakan negara terhadap kasus pelanggaran konstitusional atas berlakunya undang-undang atau keputusan dikarenakan tidak adanya kewenangan *Constitutional Complaint* di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apa tindakan negara terhadap pelanggaran konstitusional yang bukan atas berlakunya undang-undang atau keputusan?
2. Bagaimana urgensi *Constitutional Complaint* dalam penegakan hak konstitusional di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tindakan negara terhadap pelanggaran konstitusional yang bukan atas berlakunya undang-undang atau keputusan
- b. Untuk mengetahui urgensi *constitutional complaint* dalam penegakan hak konstitusional di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum khususnya yang terkait penerapan *constitutional complaint* dalam penegakan hak konstitusional dalam ketatanegaraan di Indonesia.
- c. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Tata Negara, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin Ilmu Hukum Tata Negara khususnya mengenai penerapan *constitutional complaint* di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman

¹⁰ Moh.Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, cet.ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 286-287.

berprilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.¹¹ Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa; “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”.

Unsur lain dalam HAM adalah masalah pelanggaran dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.¹²

Menurut Austin Ranney HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.¹³

2. Teori Negara Hukum

Secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo Saxon

(*rule of law*), konsep *sosialist legality*, dan konsep negara hukum pancasila.¹⁴

Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep *rechstaat* dengan konsep *rule of law*, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Gagasan adalah hasil pemikiran¹⁶ usulan, keinginan, harapan yang akan disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengarnya.
2. *Constitutional Complaint* adalah pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan (warga negara) ke pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, terhadap suatu perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu lembaga atau otoritas publik (*public institution, public authority*) yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar (*basic rights*) orang yang bersangkutan.¹⁷
3. Penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakkan¹⁸
4. Hak Konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif.

¹⁴ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 35 .

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 81.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/gagas.html> diakses pada tanggal 22 oktober 2019

¹⁷ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint)*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta Timur, hlm. 35 .

¹⁸ <https://kbbi.web.id/tegak.html> diakses pada tanggal 22 oktober 2019

¹⁹ I Dewa Gede Palguna, *Op.Cit.*, hlm. 111 .

¹¹ Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.49-50

¹² A.Ubadillah dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 274.

¹³ Naimatul Atqiya, “HAM dalam Perspektif Islam”, *Islamuna* Volume 1 Nomor 2 Desember 2014, hlm 173.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah terdiri atas :

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Constitutional Complaint*

1. Pengertian *Constitutional Complaint*

Constitutional complaint dalam bahasa Indonesia, istilah ini diartikan sebagai “pengaduan konstitusional”, kendati mulai banyak digunakan dalam wacana populer, pengaduan konstitusional belum sepenuhnya diterima sebagai istilah baku bahasa hukum di tanah air, sehingga masih dipandang perlu memberi penegasan bahwa ia merupakan terjemahan dari istilah *constitutional complaint* dalam bahasa Inggris, sementara istilah *constitutional complaint* itu sendiri merupakan terjemahan dari *Verfassungsbeshwerde* dalam bahasa Jerman.²⁰ *Constitutional complaint* juga dapat diartikan sebagai pengajuan perkara ke mahkamah konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasnya untuk memperkerakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum (peradilan).²¹

Constitutional Complaint atau pengaduan konstitusional merupakan salah satu bentuk dari upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Pengaduan konstitusional merupakan suatu wadah bagi warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya atau hak yang diberikan oleh konstitusi dilanggar atau diabaikan oleh suatu lembaga publik.²² Pada negara hukum modern yang demokratis, *constitutional complaint* merupakan upaya hukum untuk menjaga secara hukum martabat yang dimiliki manusia yang tidak boleh diganggu gugat agar aman dari tindakan kekuasaan negara. *Constitutional complaint* memberikan jaminan agar dalam proses-proses menentukan dalam penyelenggaraan negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan, proses administrasi negara dan putusan peradilan tidak melanggar hak-hak konstitusional.²³

2. Sejarah *Constitutional Complaint*

Pada akhir abad ke-19, George Jelinek, ahli hukum kenamaan Austria mulai memberikan gagasan tentang penambahan kewenangan pengujian konstitusional ke MA. Gagasan ini diwujudkan pada tahun 1867 di mana MA Austria mendapatkan kewenangan baru untuk menangani sengketa yuridis yang berhubungan dengan perlindungan atas hak-hak politik individu warga negara vis-à-vis berhadapan dengan pemerintahan. Baru pada tahun 1920, gagasan tentang supremasi konstitusi membuat Hans Kelsen, guru besar dari Universitas Vienna, akhirnya mewujudkan pemisahan kekuasaan peradilan antara MA melalui hadirnya MK. Sejak masa itulah, dikenal sebuah peradilan khusus sebagai pelaku tunggal

²⁰ Asmaeny Aziz dan Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, 2018, Jakarta: Kencana, hlm 95

²¹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, 2012, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 287.

²² Heru Setiawan, “Mempertimbangkan Constitutional Complaint sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, *Lex Jurnalica*, Volume 14 Nomor 1, April 2017, hlm 11

²³ Slamet riyanto, “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional dengan Mekanisme Constitutional Complaint melalui Mahkamah Konstitusi”, <http://riyants.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 25 September 2020.

kegiatan pengujian konstitusional (*constitutional review*) bernama 'Verfassungsgerichtshof' (Mahkamah Konstitusi).

Munculnya *constitutional complaint* ini juga tidak terlepas dari belum optimalnya mekanisme - mekanisme perlindungan terhadap warga negara yang telah ada dalam fungsinya memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, beberapa mekanisme tersebut adalah *citizen lawsuit* dan *onrechtmatige overheidsdaad*. *Citizen Lawsuit* atau Gugatan Warga Negara terhadap penyelenggara Negara sebenarnya tidak dikenal dalam sistem hukum *Civil Law* sebagaimana yang diterapkan di Indonesia. *Citizen lawsuit* sendiri lahir di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, dan dalam sejarahnya *Citizen Lawsuit* pertama kali diajukan terhadap permasalahan, lingkungan.

3. Konsep *Constitutional Complaint* di beberapa Negara

a. Jerman

Republik Federal Jerman (Bundesrepublik Deutschland) adalah suatu negara berbentuk federasi di Eropa Barat. Jerman merupakan negara demokrasi parlementer. Pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang kanselir, yang berperan seperti perdana menteri di negara lain dengan bentuk pemerintahan serupa.¹³ Secara administrasi, Jerman adalah negara federasi (Bundesland) dengan 13 negara bagian¹⁴ (Flächenland; yaitu Baden-Württemberg, Freistaat Bayern atau Bavaria, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Freistaat Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, dan Freistaat Thüringen) dan tiga kota setingkat negara bagian (Stadtstaaten atau Stadtländer, yaitu Berlin, Bremen, dan Hamburg). Oleh karena itu, lembaga peradilan konstitusinya juga

mengayomi seluruh negara bagian, sehingga disebut MK Federal.²⁴

Pendirian MK Federal menandai semangat demokrasi Jerman di masa pascaperang. Pengaduan konstitusional pada awalnya dalam penataan MK Federal di tahun 1951 tidak diatur dalam Konstitusi, melainkan hanya dibuka dengan undang-undang sederhana dalam pasal 90 ayat 1 UU tentang MK Federal. Baru di tahun 1969 pengaduan konstitusional dimasukkan ke dalam Konstitusi dalam pasal 93 ayat 1 No. 4a.

b. Korea Selatan

Kewenangan MK Korea Selatan untuk mengadili perkara *constitutional complaint* adalah sebuah hal baru dalam proses litigasi konstitusi di Korea Selatan. Namun menurut sejarah, konsep ini telah hadir dalam kebudayaan Dinasti Chosun Korea sejak A.D 1392- A.D 1910. Hal ini dikenal sebagai tradisi "Shinmoonko", seseorang yang hendak memberikan petisi langsung kepada Raja, akan memukul sebuah drum besar bernama "Shinmoonko".

Kewenangan MK Korea untuk mengadili perkara *constitutional complaint* diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea (*Constitutional Court Act*). Petisi perorangan ini dapat dilakukan oleh setiap warga negara yang haknya telah dilanggar oleh UU (*non-exercise*) dan juga tindakan langsung aparatur negara (*exercise*). Namun, ada batas waktu untuk mengajukan *constitutional complaint* di Korea Hal tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 90 hari sejak kerugian konstitusional ditemukan atau setahun ketika akibat kerugian tersebut terjadi.

²⁴ Zulkarnain Ridlwan, "Pengaduan Konstitusional di Negara Federal Jerman", Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No.3, September – Desember 2011

B. Tinjauan Umum Tentang HAM Sebagai Hak Konstitusional

1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Kamus Besar Indonesia, kata hak berarti benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Di samping itu, kata hak juga mengandung makna derajat atau martabat manusia. Sedangkan kata Hak Asasi berarti hak yang dasar atau pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan.²⁵ Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya adalah istilah khas yang berkembang di dalam ranah keilmuan Indonesia. Di dunia barat dikenal dengan istilah *human right* yang secara harfiah berarti hak-hak manusia, bukan Hak Asasi Manusia. Pemakaian kata “asasi” dalam ranah Indonesia mungkin dimaksudkan untuk menekankan pentingnya fungsi hak-hak tersebut bagi hidup dan kehidupan manusia.²⁶

HAM tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Jadi disamping Hak Asasi ada Kewajiban Asasi; yang dalam hidup kemasyarakatan seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Jadi memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan.

Dasar negara kita Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa mengandung dua aspek, yaitu aspek individualis (pribadi) dan aspek sosialis

(bermasyarakat). setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama Negara dan Pemerintah.

2. Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM)

Di dalam sejarah ketatanegaraan RI, rumusan HAM secara eksplisit dicantumkan dalam UUD RIS, UUDS, maupun UUD 1945 hasil amandemen.²⁷ Sejak awal perjuangan kemerdekaan Indonesia, sudah menuntut dihormatinya HAM. Sebagai misal “Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908” menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Periode perkembangan HAM di Indonesia dipaparkan sebagai berikut²⁸:

1. Periode 1908-1945

Konsep pemikiran HAM telah dikenal oleh Bangsa Indonesia terutama sejak tahun 1908 lahirnya Budi Utomo, yakni di tahun mulai timbulnya kesadaran akan pentingnya pembentukan suatu negara bangsa (*nation state*) melalui berbagai tulisan dalam suatu Majalah Goeroe Desa. Konsep HAM yang mengemuka adalah konsep-konsep mengenai hak atas kemerdekaan, dalam arti hak sebagai bangsa merdeka yang bebas menentukan nasib sendiri (*the rights of self determination*).

Perkembangan HAM di Indonesia selanjutnya tumbuh seiring dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan yang intinya sebagaimana diperjuangkan oleh Perhimpunan Indonesia yaitu hak menentukan nasib sendiri. Pada masa-masa selanjutnya, pemikiran tentang demokrasi asli Bangsa Indonesia yang antara lain dikemukakan Hatta, makin

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet-1, hlm 292.

²⁶ Ikhwani, *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), hlm 21.

²⁷ Ubaidillah Rozak Abdul, *Pendidikan kewarganegaraan*, Jakarta : ICE UIN Jakarta, 2009, h. 45

²⁸ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.

memperkuat anggapan bahwa HAM telah dikenal dan bukanlah hal baru bagi Bangsa Indonesia. Perkembangan pemikiran HAM mengalami masa-masa penting manakala terjadi perdebatan tentang Rancangan UUD oleh BPUPKI.

2. Periode 1950-1959

Meskipun usia RIS relatif singkat, yaitu dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, namun baik sistem kepartaian multi partai maupun sistem pemerintahan parlementer yang dicanangkan pada kurun waktu pertama berlakunya UUD 1945, masih berlanjut. Kedua sistem yang menumbuhkembangkan sistem politik demokrasi liberal/parlementer tersebut semakin berlanjut setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan berlakunya UUDS 1950 pada periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959. bahkan pada periode ini suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal sangat ditenggang, sehingga dapat dikatakan bahwa baik pemikiran maupun aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “pasang” dan menikmati “bulan madu”.

3. Periode 1959-1966

Memasuki periode kedua berlakunya UUD 1945 yaitu sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, gagasan atau konsepsi Presiden Soekarno mengenai demokrasi terpimpin dilihat dari sistem politik yang berlaku yang berada di bawah kontrol/kendali Presiden. Dalam perspektif pemikiran HAM, terutama hak sipil dan politik, sistem politik demokrasi terpimpin tidak memberikan keleluasaan ataupun menenggang adanya kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan.

4. Periode 1966-1998

Periode 1966-1998 ini secara garis besar memiliki karakteristik tahapan berikut:

a. Tahap represi dan pembentukan jaringan (*repression and activation of network*).

Pada tahap ini Pemerintah melakukan represi terhadap segala bentuk perlawanan yang menyebabkan kelompok tertindas dalam masyarakat menyampaikan informasi ke masyarakat internasional. Konflik berdarah yang dimulai di Jakarta, ditandai dengan terbunuhnya pada Jenderal, disusul dengan munculnya konflik langsung yang melibatkan tentara, penduduk sipil serta orang-orang yang dianggap simpatisan PKI. Pembunuhan, baik dalam bentuk operasi militer maupun konflik sipil terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah korban yang berbeda di tiap Provinsi. AD secara resmi menyimpulkan bahwa jumlah korban di seluruh Indonesia 78.000. orang. Ditengah-tengah keprihatinan akan runtuhnya supremasi hukum atas banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di periode ini, hasil pembentukan jaringan menampilkan hasilnya dengan dibebaskannya hampir seluruh tahanan politik PKI pada tahun 1970-1979.

b. Tahap Penyangkalan

Tahap ini ditandai dengan suatu keadaan dimana pemerintah otoriter dikritik oleh masyarakat Internasional atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, jawaban yang umumnya diberikan oleh pemerintah adalah bahwa HAM merupakan urusan domestik sehingga kritikan dianggap sebagai campur tangan terhadap kedaulatan negara.

c. Tahap Konsesi Taktis

Pada tahap ini Pemerintah Orde Baru terdesak dan diterpa krisis moneter pada tahun 1997. Indonesia mulai menerima HAM internasional karena

membutuhkan dana untuk membangun. Pada bagian lain kekuasaan Orde Baru mulai melemah, puncaknya terjadi pada bulan Mei 1998 yang diwarnai dengan peristiwa berdarah 14 Mei 1998. Demonstrasi mahasiswa yang terjadi secara besar-besaran telah menurunkan Soeharto sebagai Presiden.

d. Tahap Penentuan

Banyaknya norma HAM internasional yang diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional melalui ratifikasi dan institusionalisasi. Beberapa kemajuan dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan HAM yaitu diintegrasikannya HAM dalam perubahan UUD 1945 serta dibentuknya peraturan perundangan HAM.

6. Periode 1998-sekarang

3. HAM sebagai Hak Konstitusional

Ketentuan mengenai hak asasi telah mendapatkan jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi Undang-Undang Dasar ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Materi yang sudah diadopsikan ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup 27 materi berikut²⁹ :

1. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
3. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
5. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
6. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diberikan oleh negara yang diberikan oleh karena status kewarganegaraan yang terlegitimasi dalam UUD 1945.

Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap Hak Konstitusional atau Hak Asasi Manusia yaitu seperti :

1. Melalui mekanisme Pengadilan
Bentuk-bentuk perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme peradilan yang dapat ditempuh seseorang guna mempertahankan hak konstitusionalnya dari pelanggaran oleh negara dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. Melalui pengadilan tata negara (c.q mahkamah konstitusi);
 - b. Melalui pengadilan administrasi atau tata usaha negara;
 - c. Melalui pengadilan biasa (*regular courts*);
 - d. Melalui pengadilan hak asasi manusia *ad hoc*.
2. Melalui Mekanisme Non Pengadilan
Disamping bentuk-bentuk perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme pengadilan, terdapat juga bermacam-macam mekanisme di luar pengadilan. Wujudnya adalah pembentukan institusi-institusi yang jika dilihat berdasarkan maksud pembentukan, kewenangan, atau aktivitasnya

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 3

secara luas dapat diartikan sebagai bentuk-bentuk upaya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. 1. Tindakan Negara terhadap Pelanggaran Konstitusional yang Bukan atas Berlakunya Undang-Undang atau Keputusan

Indonesia telah mengikrarkan dirinya sebagai negara hukum melalui Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Indonesia berprinsip mengatur negara dengan basis kekuasaan yang diatur oleh hukum dan bukan diatur oleh kekuatan perorangan. Prinsip ini dikenal pula dengan sebutan *Rule of Law - not Rule of Man*- dalam terminologi Inggris atau *Rechtsstaat* dalam terminologi Jerman. Di dalam negara hukum modern yang demokratis, *constitutional complaint* merupakan upaya hukum untuk menjaga secara hukum martabat yang dimiliki manusia yang tidak boleh diganggu gugat agar aman dari tindakan kekuasaan negara. Salah satu unsur dari negara hukum adalah pemenuhan terhadap hak-hak dasar warga negara dan paham konstitusi.³⁰

Saat ini terdapat beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang mengakibatkan timbulnya kerugian konstitusional bagi sebagian orang. Namun sampai saat ini belum adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang hak konstitusionalnya terlanggar akibat dari dikeluarkannya suatu kebijakan dan implementasi peraturan perundang-undangan.

Constitutional complaint memberikan jaminan agar dalam proses menentukan dalam penyelenggaraan negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan, proses administrasi negara, dan putusan peradilan tidak melanggar hak-hak konstitusional.³¹

Constitutional complaint menjadi upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap individu warga negara. Proses gugatan konstitusional ini merupakan wujud pengaduan masyarakat atas keberatan terhadap perilaku kinerja pemerintah terhadap rakyat, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi. *Constitutional complaint* merupakan metode untuk memperjuangkan agar hak-hak dasar seseorang tidak tercederai oleh tindakan negara. Dalam hal ini, *constitutional complaint* memiliki makna istimewa yaitu terkait dengan kedudukan manusia dalam sebuah negara. Setiap warga negara dalam negara hukum modern yang demokratis merupakan bagian dari pemilik kedaulatan dimana semua kekuasaan negara sesungguhnya berasal dari rakyat. Di dalam negara yang berkedaulatan rakyat, *constitutional complaint* menjadi semacam pengakuan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan.

Pertanyaannya kini adalah, apakah hak-hak konstitusional yang sudah diakui dan dijamin oleh konstitusi tersebut telah benar-benar mendapat perlindungan dan telah disediakan upaya hukum yang cukup ketika hak itu dilanggar? Dalam teori Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Moh. Yasir Alimim Dkk mengatakan, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia berdasarkan prinsip fundamental, bahwa semua manusia memiliki martabat yang kodrati tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa asal-usul, bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama.³² Berhubungan juga dengan teori negara hukum, yang dimaksud dalam negara hukum demokratis, seperti yang

³⁰ Achmad Edi Subiyanto. 2012. Dalam artikel "Prospek Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi", hlm 3.

³¹ Vito Devanta Krisdhanar, Menggagas Constitutional Complaint dalam Memproteksi Hak Konstitusional

Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia, Vol. 7 No.3, *Jurnal Konstitusi*, 2010, hlm 190

³² Moh. Yasir Alimi, Dkk, 1999, *Advokasi Hak-hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, LKiS, Yogyakarta, hal. 13.

diinginkan Indonesia dalam UUD 1945, harapan terselenggaranya kehidupan demokratis yang berdasar hukum (*rule of law*) dengan adanya jaminan perlindungan konstitusional. Perlindungan tersebut, bukan hanya sebatas jaminan dan pengakuan hak-hak konstitusional warga negara, tetapi juga diharapkan untuk menentukan pula cara prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak dasar tersebut.

Menurut Refly Harun, selama ini mekanisme berjenjang mulai dari pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) hingga pengadilan tingkat terakhir (MA) telah membuat warga negara terombang-ambing dalam ketidakpastian yang lama. Kalaupun pengadilan memenangkan mereka, sering restorasi tidak dapat dilakukan karena kerugian yang dialami sudah berlipat-lipat, tidak sebanding dengan restorasi yang diperintahkan pengadilan melalui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.³³ Dalam teori HAM setiap orang memiliki hak untuk mempertahankan serta memperjuangkan dirinya.

Menurut Austin Ranney, HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.³⁴ Hak konstitusional warga negara adalah hak yang dijamin oleh negara yang dalam hal ini adalah pemerintah sebagaimana yang termaktub didalam UUD 1945.

Salah satu kasus, gugatan yang di mohonkan oleh Refly Harun dan Maheswara dengan nomor perkara: 102/PUUVII/2009 yang memuat pokok perkara tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai permasalahan DPT yang dianggap

bermasalah dan merugikan hak pemohon dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.³⁵ Dalam perkara tersebut, dapat dilihat bagaimana ketidakpuasan dari pemohon terhadap penyusunan daftar pemilih tetap dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini sudah masuk keranah pengaduan konstitusional atau *constitutional complaint* yang menyatakan ketidakpuasan terhadap KPU akibat kelalaian dalam menyusun DPT pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada perkara ini, Mahkamah Konstitusi mengambil langkah yang bijak dengan menerima permohonan pemohon, sehingga pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat ikut dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya dengan memperlihatkan KTP atau Pasport saja.

2. Sarana Pengaduan untuk Pemenuhan Hak-Hak Warga Negara di Indonesia

Di Indonesia sarana hukum yang bisa ditempuh untuk mengajukan perkara *Constitutional Complaint* ke Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah melalui jalur *judicial review* meskipun tidak selalu bisa berjalan mulus. Hanya ada beberapa saja perkara yang memiliki muatan *Constitutional Complaint* yang lolos ketika di perkarakan ke Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *judicial review*. Secara normatif Indonesia belum mengenal *Constitutional Complaint* sebagaimana yang dipraktikkan pada negara lain, namun bukan berarti tidak tersedia sarana pengaduan pemenuhan hak-hak warga negara. Sarana pengaduan merupakan tempat atau ruangan dan segala kelengkapannya yang disediakan secara khusus untuk menerima pengaduan dari pengadu atau pengguna pelayanan.³⁶

Sebagai contoh, jika ada masyarakat yang merasakan hak-haknya terlanggar dapat melakukan pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan membuat

³³ Gugun El Guyanie, Urgensi Pengujian Constitutional Complaint oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 3, No. 1, 2013, *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, hlm 193.

³⁴ Naimatul Atqiya, "HAM dalam Perspektif Islam", *Islamuna* Volume 1 Nomor 2 Desember 2014, hlm 173.

³⁵ Heru Setiawan, "Mempertimbangkan Constitutional Complaint sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Lex Jurnalica*, Volume 14 Nomor 1, April 2017, hlm 15.

³⁶ <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pengaduan-pelayanan-publik-wujud-partisipasi-masyarakat#> diakses pada tanggal 18 Maret 2021

laporan ke Ombudsman. Selain itu, ada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika terdapat masyarakat yang merasa dirugikan akibat terbitnya keputusan Tata Usaha Negara.

B. 1. Urgensi *Constitutional Complaint* dalam Penegakan Hak Konstitusional di Indonesia

Pelanggaran hak konstitusional warga negara menjadi permasalahan yang selalu terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu upaya masalah konstitusi terbaru adalah pelanggaran hak konstitusional warga negara melalui perbuatan pejabat publik atau pembuat kebijakan. Pelanggaran ini sebenarnya bukanlah hal baru terjadi, sarana untuk penanggulangan dari pelanggaran tersebutlah yang belum ada. Apabila para pejabat publik melakukan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, maka sudah selayaknya lah Mahkamah Konstitusi menegakan keadilan dan mengadili kasus konstitusi ini, seperti yang sudah tertulis dalam pasal 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yaitu “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam mewujudkan nyatakan gagasan negara hukum dan demokrasi, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang salah satu ciri pentingnya adalah dijaminnya pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.³⁷

Kecenderungan terbaru yang berkembang dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak konstitusional warga negara adalah melalui jalan *constitutional complaint*. Warga negara sebagai komponen memiliki posisi tawar rendah, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya *power* bagi warga negara

biasa ketika berurusan dengan lembaga publik yang sudah tentu memiliki kewenangan. Maka dari hal itulah potensi terlanggarnya hak konstitusional warga negara sangat berpotensi untuk terlanggar akibat perbuatan hukum lembaga publik baik di sengaja ataupun tidak di sengaja. Meskipun pengaturan mengenai tata cara kerja dari badan publik ini sudah ada, namun sudah pasti ada praktek tidak sama dengan apa yang ada di dalam konsep dalam hal ini undang-undang. Ada tiga cakupan yang dimuat oleh rezim *constitutional complaint*, yaitu³⁸:

- a. Pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrument hukum untuk memperkarakan atau tidak tersedia lagi jalur penyelesaian hukum (peradilan);
- b. Adanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang langsung melanggar isi konstitusi, tetapi tidak secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bawah UUD 1945;
- c. Putusan pengadilan yang melanggar hak konstitusional padahal sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat dilawan lagi dengan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi. Misalnya peraturan kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tetapi merugikan hak konstitusional seseorang.

Maka dari itu penulis mencoba mengungkapkan beberapa alasan mengapa *constitutional complaint* menjadi sesuatu yang sangat urgent dan perlu diadopsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan menjadi kewenangan dari MK. Jika kewenangan *constitutional complaint* tidak segera diberikan kepada MK, maka terpaksa pengaduan konstitusional yang menyangkut hak konstitusional warga negara, tidak mendapatkan salurannya. Artinya mekanisme peradilan berjalan seperti saat ini, MK hanya menguji

³⁷ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional complaint) Upaya Hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara*, 2013, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 13.

³⁸ Achmad Edi Subiyanto, “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 8 No. 5. Oktober 2011, hlm 721

pelanggaran konstitusional yang berbentuk undang-undang. Sementara semua upaya hukum yang tersedia berdasarkan sistem yang berlaku saat ini telah ditempuh oleh pihak pengadu atau pelapor (*complainant*).³⁹ Salah satu akibatnya, banyak permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI yang secara substansial merupakan *constitutional complaint*, dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadilinya. Demikian juga dengan bentuk putusan pemerintah (*beschikking*) yang berbentuk individual dan konkret yang kebetulan mencederai hak konstitusional warga negara, harus puas melalui pintu peradilan PTUN.

Suatu tekanan bertahun-tahun yang dialami oleh suatu kelompok tertentu di Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh pemerintah tentu saja tidak membuat kelompok tersebut akan tinggal diam apabila nantinya *constitutional complaint* benar-benar diterapkan di Indonesia.

2. Sumber Daya Manusia yang Memadai dan Mumpuni dalam Menjalankan *Constitutional Complaint*

Banyaknya pengaduan dengan menggunakan *constitutional complaint* tidak dapat dihindari terlepas dari sesuai atau tidaknya kasus tersebut dimasukkan ke dalam kategori mekanisme *constitutional complaint*. Dengan diwacanakannya mekanisme *constitutional complaint* yang telah diadaptasikan ke Indonesia, tentu kasus-kasus yang berkaitan dengan kehidupan dan kebebasan beragama di Indonesia bisa diselesaikan dengan lebih baik oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*). Fungsi ini berkaitan dengan materi muatan konstitusi yaitu memberikan jaminan terhadap hak

konstitusional warga negara.⁴⁰ Mengingat putusan MK yang bersifat final maka diharapkan filterisasi perkara atau kasus yang masuk ke MK lebih hati-hati dan dalam hal ini MK-lah yang harus membatasi diri mengingat adanya kemungkinan banyaknya permohonan yang akan masuk.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipertimbangkan jika Mahkamah Konstitusi RI hendak mengadopsi mekanisme *constitutional complaint*, yaitu⁴¹:

1. Struktur organisasi di Mahkamah Konstitusi RI harus diperkuat terutama penambahan jumlah peneliti konstitusi yang terlatih dan berpengalaman dan panitera untuk mendukung peradilan konstitusi dalam memeriksa kasus dan membuat keputusan.
2. Mahkamah Konstitusi seharusnya diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan pendahuluan oleh hakim panel, bukan oleh pendaftar atau pegawai administrasi, untuk memilah apakah sebuah kasus dapat diuji lebih lanjut di pengadilan untuk diperiksa atau seharusnya langsung dihentikan. Mekanisme penyaringan ini dibutuhkan untuk memastikan Mahkamah Konstitusi menangani kasus yang tepat.
3. Mahkamah Konstitusi harus membuat batasan yang jelas mengenai kasus *constitutional complaint* yang dapat diuji. Batasan tersebut diantaranya:
 - a. Pihak yang mengajukan haruslah orang yang secara langsung mengalami kerugian hak konstitusional;
 - b. Permohonan hanya dapat dilakukan setelah pemohon melakukan semua upaya hukum.
 - c. Harus ada pembatasan waktu untuk penerimaan kasus *constitutional complaint* setelah putusan

⁴⁰ Eka Nam Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara*, 2018, Yogyakarta: Ruas Media, hlm 80.

⁴¹ Pan Mohamad Faiz, “A Prospect and Challenges For Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question In The Indonesian Constitutional Court”, dalam *Constitutional Review*, Vol.2 No.1 Mei 2016, hlm 114-115.

³⁹ I Dewa Gede Palguna, Op. Cit., hlm 5.

pengadilan, tindakan atau perbuatan pejabat publik atau lembaga negara yang melanggar hak konstitusional pemohon.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Constitutional complaint* menjadi upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap individu warga negara. *Constitutional complaint* merupakan metode untuk memperjuangkan agar hak-hak dasar seseorang tidak tercederai oleh tindakan negara. Jika kewenangan *constitutional complaint* tidak segera diberikan kepada MK, maka terpaksa pengaduan konstitusional yang menyangkut hak konstitusional warga negara, tidak mendapatkan salurannya. Artinya mekanisme peradilan berjalan seperti saat ini, MK hanya menguji pelanggaran konstitusional yang berbentuk undang-undang. Demikian juga dengan bentuk putusan pemerintah (*beschikking*) yang berbentuk individual dan konkret yang kebetulan mencederai hak konstitusional warga negara, harus puas melalui pintu peradilan PTUN. Jika berbentuk vonis pengadilan, maka melalui mekanisme banding dan kasasi yang membutuhkan waktu, biaya dan energi yang lebih besar.
2. Sejauh ini upaya yang dilakukan untuk menegakan hak konstitusional yang dilanggar oleh lembaga publik selalu dilakukan dengan membungkusnya melalui mekanisme *Judicial Review*. Memang ada permohonan yang lolos ketika di sidangkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun tidak sedikit pula Mahkamah Konstitusi membatalkan permohonan itu. Sampai kapankah permasalahan *Constitutional Complaint* tidak bisa di selesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kecenderungan permohonan yang berkembang saat ini adalah mengenai perkara *Constitutional Complaint*. Dalam satu sisi peradilan dalam menyelesaikan perkara haruslah memperhatikan kompetensi Absolut

dari peradilan tersebut, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sudah memiliki empat tugas pokok dan satu kewajiban yang diamanahkan oleh konstitusi, disamping itu, salah satu asas dari hukum acara adalah hakim tidak boleh menolak perkara.

B. Saran

1. Mekanisme *constitutional complaint* diharapkan menjadi sarana dalam upaya untuk menjaga dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat dalam kehidupan dan kebebasan beragama serta pengajuannya seharusnya diawali dengan adanya sosialisasi yang maksimal terlebih dahulu ke masyarakat agar kedekatan masyarakat dengan konstitusinya menjadi lebih baik.
2. Adanya beberapa kasus *Constitutional Complaint* yang ditolak (tidak dapat diterima) maka perlu kiranya menambahkan *Constitutional Complaint* ini ke dalam wewenang Mahkamah Konstitusi. Dan untuk menghindari adanya penumpukan perkara *Constitutional Complaint* kelak, maka lebih baik ada tim khusus yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa terlebih dahulu kasus-kasus yang masuk itu sudah melakukan upaya hukum lain atau belum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Ubaedillah, et. Al. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta. Kencana
- Anis Widyawati. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta. Sinar Grafik
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Cetak ke-2. Jakarta: Rajawali Pres.
- Baharuddin, Hamzah. 2010. *Bunga Rampai dalam Kontroversi Isu*. Makassar: Pustaka Refleksi
- Firdaus, Emilda. 2010. *Hukum Tata Negara*. Pekanbaru: Alaf Riau

- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Isra, Saldi. 2019. *Sistem Pemerintahan Indonesia Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Cetak ke-7. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurnia, Titon Slamet. 2013. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM (The Guardian of Human Rights)*. Bandung. Alumni
- Mahfud MD, Moh. 2010. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* Cetak ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, Bagir. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung. Alumni
- Moh. Yasir Alimi, Dkk. 1999. *Advokasi Hak -hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan*. LkiS. Yogyakarta
- Palguna, I Dewa Gede. 2013. *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sihombing, Eka Nam. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Tohari, A. Ahsun. 2015. *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Erlangga
- Wahyudi, Awi. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

B. Jurnal

- Ellen M. Yacknin, *To Litigate or Not: That Is The Question-Even If The Constitution Is On Your Side*, Jurnal West Law, diakses melalui http://fh.unri.ac.id/index.php/perpu_stakaan/#, pada tanggal 25

November 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

- Galuh Candra Purnamasari. “Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)”. Vol.3 No.2. 2017
- Gugun El Guyanie, *Urgensi Pengujian Constitutional Complaint oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2013, IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
- Hamdan Zoelva. “Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Warga Konstitusional Negara”. Jurnal Media Hukum. Vol. 19 No. 1. Juni 2012.
- Naimatul Atqiya, “HAM dalam Prespektif Islam”, Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014.
- Najichah, “Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia)”. In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol. 2 No. 2. Mei 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

D. Website

- Achmad Edi Subiyanto. 2012. Dalam artikel “Prospek Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi”
<https://kbbi.web.id/gagas.html> diakses pada tanggal 22 oktober 2
<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pengaduan-pelayanan-publik-wujud-partisipasi-masyarakat#>, diakses pada tanggal 18 Maret 2021